



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 590/280 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN
TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam rangka penataan, penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah milik warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

2.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

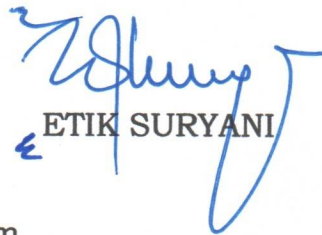
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan data tanah milik Pemerintah Daerah yang akan disertifikatkan;
 - c. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - d. mendaftarkan/mengurus pensertifikatan tanah ke Kantor Pertanahan sampai dengan terbitnya sertifikat; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 APRIL 2022
BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 590/280 TAHUN 2022
 Tanggal : 28 APRIL 2022

**SUSUNAN TIM GABUNGAN PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH
 MILIK PEMERINTAH DAERAH**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
7.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
8.	Giyarni, SH, MH. NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Camat Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Subbagian Perencanaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Nur Andrianita, SE, MM NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

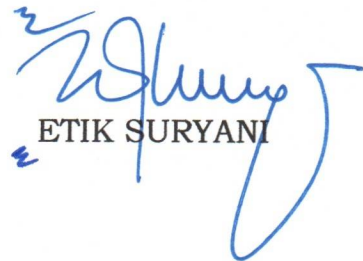
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
18.	A.Mada Prabawa, ST, MM NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Seksi Survey dan Pemetakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
23.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
24.	2 (dua) orang Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
25.	Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
26.	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
27.	2 (dua) orang Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
28.	2 (dua) orang Operator Komputer Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
29.	2 (dua) orang Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
30.	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadestral Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
31.	Ari Ermayanti, APtnh,MH. Analis Hukum Pertanahan pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
32.	Eko Setyawan Analis Sumber Daya Manusia pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
33.	Agus Kristiawan Administrasi Umum pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
34.	Pengurus Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
35.	Pengurus Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
36.	Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
37.	Diana Iim Prasetyawati NIP. 19881216201902 2 001 Pelaksana Seksi Bina Teknis Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
38.	Shofie Risqi Fadhila,ST NIP. 19950718 202012 2 023 Pemeriksa Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
39.	Eko Sulistyio NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
40.	Endro Hadi Wiyono, S.Sos. NIP. 19680317 199803 1 001 Pengelola Pemegang Ijin Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
41.	Sri Murniyati NIP. 19710302 201001 2 001 Pelaksana Pengelola Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
42.	Untung Raharjo. NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
43.	Muntari NIP. 19680215 200801 1 011 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

P.